

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

KDRT merupakan persoalan yang melampaui batas-batas kehidupan domestik. Fenomena ini berkaitan dengan isu perlindungan hak asasi manusia dan terus menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pencegahan dan penanganannya. (Suciara et al., 2026) memberikan penekanan bahwa KDRT mencakup rentang kekerasan yang sangat luas mulai dari aspek fisik, lisan, mental, seksual, hingga eksploitasi ekonomi yang dialami secara sistemik oleh anggota keluarga yang berada pada posisi rentan, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Dampak KDRT melampaui kehidupan rumah tangga. Gangguan dalam keluarga dapat berpengaruh pada pembentukan karakter anggota keluarga dan pada akhirnya berdampak pada masyarakat.

Laporan Komnas Perempuan (2026), memperlihatkan besarnya skala kekerasan berbasis gender yang masih terjadi di Indonesia. Pada tahun 2025 terdapat 376.529 kasus yang dilaporkan, meningkat 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari keseluruhan kasus tersebut, 337.961 kasus atau 89,76% terjadi dalam ranah personal, termasuk di dalam hubungan suami dan istri. Temuan ini menunjukkan bahwa rumah tangga masih menjadi salah satu ruang yang paling rentan terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Sifatnya yang berlangsung dalam lingkup privat menyebabkan banyak kasus tidak mudah diketahui dan sering kali menyulitkan upaya penanganan dari pihak luar.

Marital rape adalah satu bentuk KDRT dalam konteks seksual yang sayangnya kurang diakui di Indonesia meskipun kasusnya tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas melarang kekerasan seksual, namun sayangnya marital rape ini seringkali lolos dari proses hukum dikarenakan terdapat budaya yang beranggapan bahwa tubuh istri secara mutlak merupakan hak suami. Pada tahun 2025 Komnas Perempuan telah melaporkan terkait 40.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi, sekitar 20% terjadi dalam ikatan pernikahan, yang sayangnya sebagian besar lolos begitu saja tanpa proses hukum pidana (Mitchell et al., 2025).

Ditinjau secara lebih spesifik dalam konteks populasi Muslim, terlihat adanya keterbatasan informasi yang cukup mendasar. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan tahun 2024, sebanyak 87,08% dari total 282,47 juta penduduk Indonesia beragama Islam (Databoks, 2024). Namun demikian, survei nasional mengenai kekerasan berbasis gender, seperti Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), belum menyajikan klasifikasi data berdasarkan agama korban maupun pelaku. Kondisi ini menyebabkan belum tersedianya gambaran yang jelas mengenai distribusi kasus kekerasan dalam rumah tangga pada keluarga Muslim.

Namun dengan mempertimbangkan bahwa hampir sembilan dari sepuluh penduduk Indonesia beragama Islam, dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari 337.961 kasus kekerasan personal yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan juga terjadi pada keluarga Muslim (Nabilah Muhamad, 2024). Data Kementerian Agama dan Mahkamah Agung mencatat 399.921 kasus perceraian di Indonesia sepanjang

tahun 2024, dan 7.243 di antaranya diajukan dengan alasan KDRT (BPS, 2025). Angka tersebut memang tampak kecil dibandingkan penyebab perceraian lain seperti perselisihan yang berkepanjangan, namun hanya mencerminkan kasus yang benar-benar sampai diajukan ke pengadilan, sementara sebagian besar korban KDRT dalam pernikahan yang sah secara agama cenderung menahan diri untuk tidak melaporkan maupun mengajukan gugatan karena berbagai pertimbangan sosial dan keagamaan (Leo & Sonbait, 2025).

Salah satu tantangan dalam membahas marital rape dan KDRT terletak pada cara sebagian masyarakat memahami ajaran agama. Masih ditemukan pandangan yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang berada di bawah otoritas laki-laki. Pembicaraan mengenai kerelaan (consent) dalam hubungan keluarga sering kali tidak memperoleh ruang yang memadai, bahkan cenderung diabaikan. (Latifah et al., 2024). Paradigma semacam ini kerap diwariskan melalui pemahaman keagamaan yang bersifat tradisional sehingga secara tidak langsung memperkuat budaya diam di kalangan korban dan memberikan pembenaran sosial terhadap tindakan pelaku. Hal ini menimbulkan beban ganda yang mau tidak mau dipikul korban, luka batin yang sulit disembuhkan dan juga keraguan yang diakibatkan oleh manipulasi teologis dari penafsiran agama yang menyimpang.

Di tengah urgensi yang terjadi saat ini, mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi memikul tanggung jawab besar untuk melakukan transformasi pemikiran. Sebagai lembaga pendidikan yang terkenal dalam mencetak calon tenaga pendidik dan pemimpin masa depan, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk mengambil mata

kuliah umum Pendidikan Agama Islam (PAI) di awal semester sebanyak 2 SKS. Namun sebagaimana yang dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), fokus utamanya cenderung pada pemahaman agama secara general, akhlak, dan moderasi beragama, serta kurangnya pembahasan mengenai tindakan preventif terhadap KDRT dan kesetaraan gender dalam konteks ajaran islam.

Terdapat ketidakseimbangan antara besarnya tantangan yang dihadapi masyarakat dengan perhatian yang diberikan dalam materi pembelajaran, sehingga ruang akademik belum sepenuhnya berperan dalam merespons persoalan tersebut. Disinilah solusi yang *maqashid al-syari'ah* dan *mubadalah* sebagai dua dasar pemikiran dalam islam menawarkan solusi yang sangat relevan dengan fenomena yang terjadi saat ini. *Maqashid al-Syari'ah* menekankan pada lima tujuan utama hukum islam yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta . Segala bentuk kekerasan yang terjadi, termasuk marital rape terlihat nyata dan dapat diidentifikasi secara jelas sebagai tindakan yang melanggar syariat islam melalui *Maqashid al-Syari'ah* (Hidayanti & Herdiansyah, 2023).

Selain itu, pemikir muslim kontemporer seperti Faqihuddin Abdul Kodir memperkenalkan konsep *Mubadalah* dalam Islam secara sistematis. *Mubadalah* menekankan hak dan kewajiban timbal balik dalam hubungan suami-istri serta membongkar interpretasi patriarkal yang bias gender. *Mubadalah* menegaskan bahwa hubungan seksual harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yang melarang paksaan atau klaim kepemilikan sepihak dalam konteks rumah tangga. Metode ini sesuai dengan ajaran Islam, yang

mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong hubungan Sakinah, mawaddah, warahmah (Kodir, 2019).

Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus KDRT dan marital rape yang butuh respon keagamaan yang kontemporer, serta mata kuliah PAI di UNJ yang berpotensi besar untuk mengambil peran namun sayangnya belum sepenuhnya dimaksimalkan. Penelitian ini diperlukan untuk meninjau bagaimana muatan Maqashid al-Syari'ah dan Mubadalah bisa diintegrasikan ke dalam RPS dan buku ajar PAI di UNJ sebagai upaya pencegahan yang sistematis dan berbasis nilai-nilai Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, sebagai berikut:

1. Melambungnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia membuktikan adanya urgensi yang memerlukan campur tangan multidisiplin dan juga dari perspektif pendidikan agama.
2. Terdapat adanya pemahaman agama yang bias terhadap gender tertentu, dan hal ini seringkali dijadikan pembenaran atas perilaku KDRT tanpa meninjau perspektif lain.
3. Perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Jakarta seharusnya bisa menjadi sarana untuk mempelajari tindakan preventif melalui mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam, namun belum secara maksimal dapat mengintegrasikan materi yang mengandung konsep Maqashid al-Syari'ah dan Mubadalah dalam muatannya.

4. Maqashid al-Syari'ah dan Mubadalah yang relevan sebagai rancangan perlindungan berbasis nilai Islam untuk mencegah kekerasan, belum banyak digunakan sebagai bahan utama dalam RPS pendidikan agama di universitas.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini semakin terarah maka peneliti membataskan pembahasan penelitian ini pada pembahasan terkait

1. Fokus penelitian ini diprioritaskan kepada konsep integrasi Maqāsid al-Syari'ah dan Mubādalāh sebagai solusi atas fenomena yang terjadi. Konsep lain seperti tafsir hermeneutika dan feminis muslim tidak dibahas secara menyeluruh, melainkan hanya sebagai argument pendukung saja.
2. Konteks penelitian dibatasi dengan sumber dokumen utama RPS pada mata kuliah PAI di Universitas Negeri Jakarta.
3. Isu sosial dibatasi pada tindakan pencegahan (preventif) pada KDRT. penanganan korban terdampak atau penegakkan hukum terkait tidak termasuk pada penelitian ini.
4. Tujuan utama dari penelitian ini Adalah guna menganalisis urgensi dan penambahan pada RPS. Penelitian ini tidak mencakup penerapan atau pengujian hasil penelitian tersebut pada mata kuliah.

D. Rumusan Masalah

Bertolak pada pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian “Muatan Maqāsid al-Syari'ah dan Mubādalāh dalam RPS Mata

Kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Jakarta sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga” Berdasarkan rumusan masalah utama maka dibuat beberapa rumusan masalah turunan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, yang mencakup prinsip-prinsip seperti menjaga jiwa/hifz al-nafs, akal, kehormatan, dan keturunan, dapat digunakan sebagai landasan teologis dan etis untuk menolak segala bentuk KDRT?
2. Bagaimana gagasan Mubādalah (kesalingan) menawarkan perspektif alternatif untuk memperbaiki interpretasi yang salah tentang hubungan suami-istri yang mengutamakan saling menghormati, kesetaraan, dan penolakan terhadap kekerasan?
3. Bagaimana penggabungan kerangka Maqashid al-Syari'ah dan Mubadalah dalam pembahasan dalam mata kuliah PAI bisa menjadi upaya Tindakan prevensi terhadap tingginya kasus KDRT?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif pandangan Islam tentang kesetaraan gender serta kaitannya dengan praktik diskriminasi berbasis agama. Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana ajaran Islam memandang relasi antara laki-laki dan perempuan serta bagaimana pemahaman keagamaan tertentu dapat melahirkan praktik diskriminatif atas nama agama.

Agar tujuan utama penelitian dapat tercapai, maka dirumuskan tujuan penelitian turunan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai kapasitas prinsip-prinsip Maqāsid al-Syarī'ah, yang diposisikan sebagai fondasi etis sekaligus teologis dalam konteks penolakan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Menguraikan secara sistematis peran serta konsep Mubādalah sebagai sebuah kerangka relasional yang menekankan nilai-nilai kesalingan, keadilan gender, serta adanya penghormatan secara timbal balik di dalam dinamika hubungan antara suami dan istri.
3. Melakukan analisis terhadap tingkat akomodasi nilai-nilai Maqāsid al-Syarī'ah dan Mubādalah di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) maupun buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) UNJ untuk Tahun Akademik 2024–2025, sembari mengidentifikasi celah-celah normatif yang masih memerlukan penjembitan.
4. Menyajikan argumentasi mengenai betapa urgennya integrasi dari kedua kerangka pemikiran tersebut sebagai sebuah instrumen yang sistematis untuk mencegah terjadinya KDRT, khususnya melalui jalur pendidikan agama Islam di lingkungan perguruan tinggi.

F. Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat penelitian bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam memperkuat pemahaman bahwa setiap bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, bertentangan dengan tujuan dasar Maqāsid al-Syarī'ah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya landasan

teologis bagi konsep Mubādalah dengan menempatkannya sebagai pendekatan relasional dalam studi Islam yang menekankan kesalingan, keadilan, dan penghormatan timbal balik dalam relasi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian akademik mengenai pentingnya integrasi antara Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Mubādalah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan akademik dalam upaya pengembangan dan pengayaan muatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pada Rencana Pembelajaran Semester dan buku ajar PAI. Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi tim pengembang kurikulum maupun dosen pengampu mata kuliah PAI untuk meninjau kembali sejauh mana nilai-nilai Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Mubādalah telah dimuat dalam materi pembelajaran.

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi penyusunan materi ajar dan instrumen evaluasi yang lebih menekankan pada nilai perlindungan jiwa, penghormatan martabat manusia, keadilan gender, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perspektif keislaman yang lebih humanis dan berkeadilan.

b. Bagi Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan akademik dalam mengembangkan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan persoalan

sosial kontemporer. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang strategi pembelajaran PAI yang tidak hanya menekankan aspek normatif keagamaan, tetapi juga mendorong kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu ketidakadilan gender dan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bacaan akademik yang memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara ajaran Islam, keadilan gender, dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui penelitian ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh wawasan keagamaan yang lebih protektif terhadap perempuan, anak, dan keluarga, sekaligus memahami bahwa agama tidak dapat dijadikan legitimasi bagi tindakan kekerasan, dominasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

d. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat wacana publik mengenai pentingnya pendidikan agama sebagai salah satu sarana pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami bahwa nilai-nilai Islam, apabila dipahami melalui prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dan Mubādalah, memiliki orientasi yang kuat terhadap perlindungan jiwa, penghormatan terhadap kehormatan manusia, keadilan relasional, serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga membantu transformasi Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Jakarta dengan menambahkan pembahasan mengenai Maqāṣid al-Syarī'ah dan Mubadalah sebagai tindakan pencegahan KDRT.